## SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	/SOP/DISKOMINFO/2023				
	TGL. PEMBUATAN	Juli 2023				
	TGL. REVISI					
LOGO	TGL. EFEKTIF					
INSTANSI	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Babar				
NAMA INSTANSI		Arwendy, S. Sos., M. Si NIP. 198009232005011004				
***************************************	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. UU 14 Tahun 2008;	- Petugas PPID					
2. UU 25 Tahun 2009;		- PPID Pembantu				
3. UU 23 Tahun 2013;	- PPID Utama					
4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010						
6. Perki 1 Tahun 2013						
KETERIKATAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :					
THE TESTING THE TE	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja					
	2. Term of Reference					
	3. Alat tufts kantor					
	4. Jaringan Internet					
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:					
	- Disimpan dalam bentuk :softcopy dan hardcopy	- Disimpan dalam bentuk :softcopy dan hardcopy				

		Pelaksana				Pendukung			
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas data dan informasi PPID	PPID Utama Provinsi/ PPID Pembantu OPD	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					<ol> <li>Formulir Permohonan         Informasi yang tersedia             di meja pelayanan PPID             atau yang ditampilkan di             website,     </li> <li>Fotocopy atau scan             identitas diri (NIK) dari             pemohon informasi</li> <li>Fotocopy SK             Kemenkumham untuk             Pemohon Badan Publik             (Non-Perorangan)</li> </ol>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu					Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	Pada hari dan jam kerja	Surat Pengantar     Disposisi/ Nota     Dinas     DIDP	

		Pelaksana							
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas data dan informasi PPID	PPID Utama Provinsi/ PPID Pembantu OPD	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu					Surat Pengantar     Disposisi/ Nota Dinas     DIDP	8 (delapan) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Surat Jawaban Permohonan Informasi	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen dan mengisi survey kepuasan pelayanan informasi	•				Surat Jawaban Permohonan Informasi	(2 hari kerja) Dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon informasi.	Tanda Terima Surat     Jawaban     Permohonan     Informasi     Hasil survey     kepuasan pelayanan     informasi	

Mengetahui:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat